



---

## **Restorative Justice Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa**

**Bima Trianto Wibowo<sup>1</sup>, Hj. Mahzaniar<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi : [bimatriantowibowo2908@gmail.com](mailto:bimatriantowibowo2908@gmail.com)<sup>\*</sup>, [mahzaniar@umnaw.ac.id](mailto:mahzaniar@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

---

*Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025*

*Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 10 Juli 2025*

---

### **ABSTRACT**

*Palm oil theft is a recurrent criminal offense in plantation areas, causing economic losses and social unrest. Law enforcement efforts often face obstacles, especially when theft is considered minor under Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2012. This study aims to analyze the application of the restorative justice approach in resolving palm oil theft cases at PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical method, combining literature studies and interviews with company representatives, village officials, and local residents. The findings reveal that economic hardship, weak legal enforcement, and permissive social environments are the main driving factors of theft. Case resolution involves stages of reporting, mediation, and drafting of peace agreements using restorative justice. This approach effectively reduces recidivism, restores social relationships, and fosters sustainable justice in plantation communities. The study implies the need to optimize restorative justice as a model for resolving socio-economic conflicts rooted in local wisdom.*

**Keywords:** Restorative Justice, Theft, Palm Oil, Restoration, Criminal Law

### **ABSTRAK**

*Pencurian buah kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan perkebunan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta keresahan sosial. Penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pencurian dianggap ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak perusahaan, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan lingkungan sosial menjadi pendorong utama pencurian. Upaya penyelesaian dilakukan melalui tahapan pelaporan, mediasi, dan penyusunan perjanjian damai dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini terbukti mampu menekan residivisme, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan keadilan berkelanjutan di wilayah perkebunan. Implikasi dari penelitian ini mendorong optimalisasi penerapan restorative justice sebagai model penyelesaian konflik sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal.*

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Pencurian, Kelapa Sawit, Pemulihan, Hukum Pidana

---

## PENDAHULUAN

Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Supremasi hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan penerapan hukum sering terjadi, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Banyak kasus pencurian ini hanya dijera dengan Pasal 364 KUHP karena kerugian materiel yang dianggap kecil. Hukuman maksimal berupa kurungan 90 hari atau denda ringan membuat pelaku tidak jera, bahkan terkadang lolos dari jerat hukum karena kebijakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 yang mempersempit ruang pidana terhadap perkara ringan.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan membuka ruang bagi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Masyarakat yang frustrasi akibat kerugian dan ketidakadilan akhirnya cenderung menyelesaikan perkara dengan cara mereka sendiri, yang justru menambah kerawanan sosial. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebenarnya memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pencurian hasil kebun, namun sering kali tidak diimplementasikan secara maksimal. Asas *lex specialis derogat legi generali* mestinya menjadi rujukan utama dalam kasus pencurian hasil perkebunan, namun masih kalah oleh penerapan KUHP yang bersifat umum.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai pendekatan alternatif yang lebih solutif dan manusiawi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan kerugian dan membangun kesepahaman bersama. Restorative justice juga sejalan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan kemanusiaan dan keharmonisan sosial sebagai tujuan utama hukum. Hal ini penting, terutama dalam kasus pencurian kecil yang seringkali dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi dan kerentanan sosial.

Prinsip utama restorative justice meliputi tanggung jawab pelaku, partisipasi aktif korban dan masyarakat, serta pencapaian kesepakatan damai. Pendekatan ini telah mendapatkan pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi seperti Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu menekan angka residivisme, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta menciptakan keadilan yang lebih substansial.

Konteks sosial-ekonomi masyarakat sekitar perkebunan juga menjadi variabel penting yang perlu dipertimbangkan. Pencurian TBS tidak lepas dari persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga lemahnya akses terhadap pendidikan dan layanan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kasus semacam ini memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berbasis hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural. Restorative

---

justice membuka ruang partisipasi lintas pihak dan memungkinkan pemulihan tanpa memperpanjang konflik atau memperparah kondisi pelaku dan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa, serta menilai efektivitasnya dalam mencegah terjadinya pencurian dan membangun keadilan yang berkelanjutan di masyarakat sekitar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi terhadap praktik hukum di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena hukum berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara tertulis dengan pihak perusahaan, aparat desa, dan masyarakat sekitar. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, dokumen peraturan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menjawab rumusan masalah secara sistematis dan objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian

Tindakan kriminalitas, khususnya pencurian buah kelapa sawit, menjadi gangguan serius bagi kenyamanan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Fenomena ini semakin merajalela karena faktor-faktor pendorong yang kompleks. Nilai jual dan bobot kelapa sawit yang menggiurkan membuat banyak pihak tergiur untuk melakukan pencurian demi keuntungan instan, menjadikan aktivitas ini hampir mendominasi di setiap sudut perkebunan. Ironisnya, upaya penjagaan oleh pemilik kebun seringkali tidak efektif karena pelaku beraksi siang dan malam, menimbulkan keresahan yang mendalam.

Ada tiga faktor dominan yang melatarbelakangi maraknya pencurian buah kelapa sawit. Pertama, faktor ekonomi. Banyak pelaku berasal dari kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Desakan finansial seringkali mendorong seseorang yang sebenarnya tidak memiliki keahlian kriminal untuk melakukan pelanggaran. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan, terutama dengan teman-teman yang pernah melakukan pencurian, dapat memengaruhi seseorang untuk ikut terlibat. Perubahan nilai-nilai sosial akibat perkembangan

---

IPTEK dan modernisasi juga berkontribusi pada perilaku ini, di mana keluarga memiliki peran penting dalam membentuk sikap individu.

Faktor ketiga adalah penegakan hukum yang lemah. Ketidaksesuaian hukuman yang dijatuhkan serta adanya penyelesaian damai yang tidak memberikan efek jera, membuat pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Ketika pelaku yang sudah ditangkap dapat lolos dari jeratan hukum, ini melemahkan integritas sistem peradilan dan memperburuk citra penegak hukum. Kebijakan hukum pidana yang konsisten dan tegas sangat dibutuhkan sebagai penunjang penanggulangan kejahatan, serta bagian integral dari upaya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pencurian, sebagai kejahatan yang melanggar kepentingan umum, memerlukan sanksi tegas. Seperti yang dinyatakan oleh C.S.T. Kansil, hukum mengatur pelanggaran dan kejahatan yang mengancam kepentingan umum dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan. Oleh karena itu, pemerintah harus terikat pada aturan hukum pidana yang jelas, dengan unsur larangan dan sanksi. Setiap pelanggaran harus dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum yang konsisten sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Ini berarti tidak hanya memberikan sanksi kepada para pelanggar, tetapi juga mendidik dan membina mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Semua pihak, baik lembaga hukum maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam mengakumulasi nilai-nilai agama, budaya, dan hukum, serta menindak tegas pelaku pencurian kelapa sawit. Tanpa tindakan serius, pencurian ini akan terus meningkat dan menjadi fenomena lumrah, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi korban dan masyarakat luas.

### **Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Untuk Mencegah Dan Menangani Kasus Pencurian Kelapa Sawit Di PTPN IV Regional II**

Pencegahan dan pengurangan tindak pencurian, khususnya pencurian buah sawit, memerlukan penanggulangan kejahatan yang terarah, melalui upaya preventif dan represif. Kejahatan seperti pencurian sulit dihilangkan sepenuhnya karena merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan interaksi sosial masyarakat. Tekanan ekonomi sering menjadi pendorong individu memilih jalan pintas yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Agung Hernowo, upaya yang dilakukan oleh PTPN IV Regional II meliputi patroli rutin, koordinasi antar instansi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami bahwa pencurian adalah tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hal serupa disampaikan Ibu Nurul Utami yang menekankan pentingnya razia rutin dan keterlibatan kepolisian untuk menciptakan komunikasi efektif antara aparat dan masyarakat. Upaya penanggulangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a) Pre-Emtif, dengan menanamkan nilai dan norma sejak dini agar masyarakat tidak berniat melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan.
- b) Preventif, yaitu menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan melalui pengawasan dan patrol.
- c) Represif, berupa penegakan hukum ketika kejahatan telah terjadi, untuk memberikan efek jera.

Selain melalui sistem peradilan pidana formal, penyelesaian perkara pencurian sawit juga bisa dilakukan secara adat melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau aparatur desa, demi menciptakan keadilan dan perdamaian berbasis kearifan lokal.

### **Upaya Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II**

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebuah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan kebutuhan korban, pelaku, dan lingkungan yang terdampak suatu tindak pidana. Konsep ini telah mendapatkan landasan hukum di Indonesia, dimulai dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 pada 8 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Kemudian, pada 27 Juli 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi penyidik Polri untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif, serta sebagai jaminan perlindungan hukum dan pengawasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Penerapan keadilan restoratif menandai paradigma baru dalam penyelesaian masalah pidana. Berbeda dengan paradigma lama yang menekankan hukuman sebagai satu-satunya solusi, restorative justice melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan. Konsep ini muncul karena kelemahan sistem peradilan pidana tradisional yang seringkali mengabaikan peran korban, hanya fokus pada penghukuman pelaku, dan kurang memperhatikan upaya perbaikan kerugian yang ditimbulkan. Restorative justice selaras dengan teori hukum progresif yang mengedepankan kebahagiaan manusia dan harmonisasi sosial, tidak terpaku pada teks undang-undang semata.

Untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus pencurian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Atas Dasar Pemulihan Keadilan. Syarat tersebut meliputi: pelaku adalah tindak pidana untuk pertama kalinya; ancaman pidana denda dan penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan nilai barang curian atau kerugian yang diakibatkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Jika syarat ini terpenuhi, pemidanaan dapat berfokus pada penyelesaian damai dan pemulihan, bukan semata-mata kurungan atau penjara.

Dalam praktik di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa, upaya restorative justice untuk kasus pencurian kelapa sawit melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pelaporan dan penyelidikan di mana pihak yang dirugikan melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan kepala dusun setempat untuk memanggil terduga pelaku dan dimintai keterangan. Kedua, mediasi dan kesepakatan. Setelah bukti cukup, pertemuan difasilitasi antara pelaku, pihak PTPN IV, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dan disepakati bersama, terutama jika pencurian tergolong ringan dan pelaku mengakui kesalahannya.

Ketiga, penyusunan perjanjian perdamaian. Jika kesepakatan tercapai, dibuat perjanjian bermeterai yang berisi permintaan maaf, pengembalian kerugian (jika ada), dan kesepakatan sanksi sosial. Perjanjian ini ditandatangani oleh semua pihak yang hadir, termasuk penjamin dari keluarga pelaku dan tokoh masyarakat, sebagai dasar hukum yang dapat ditindaklanjuti jika dilanggar

## SIMPULAN

Kesimpulan, pencurian buah kelapa sawit merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap pemilik kebun, masyarakat sekitar, dan stabilitas ekonomi lokal. Maraknya praktik ini dipicu oleh faktor ekonomi yang mendesak, lingkungan sosial yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, disertai penguatan kesadaran hukum masyarakat. Di samping pendekatan penal, penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa disarankan memperkuat sistem pengamanan melalui patroli rutin serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa seperti Satpam dan Siskamling, sehingga tercipta sinergi antara aparat, perusahaan, dan warga dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. ke-6). Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1987). *Pengantar hukum acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hidayat, R. (2019). *Hukum dan keadilan: Tinjauan teoritis dan praktis*. Penerbit Andi.
- Hidayat, R. (2021). *Proses keadilan restoratif: Langkah-langkah dan implementasinya di Indonesia*. RajaGrafindo.
- Hombing, E. (2020). *Restorative justice: Teori dan praktik di Indonesia*. Penerbit Sumatera Utara.
- Nasution, A. (2019). *Perlindungan hak milik dalam hukum pidana*. Penerbit Sumatera Utara.

- Prasetyo, H. (2022). *Keadilan restoratif: Pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam sistem hukum*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, A. (2020). *Faktor-faktor penyebab kejahatan di masyarakat*. Penerbit Sinar Grafika.
- Santoso, J. (2021). *Faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam kejahatan pencurian*. Penerbit Agrimedia.
- Sari, D. (2020). *Dampak ekonomi pencurian di sektor agribisnis*. Penerbit Agrimedia.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Siregar, W. (2022). *Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan keberatan* (Skripsi, Fakultas Hukum).
- United Nations. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations Publication.
- Utomo, S. A. P. (2023). *Penerapan restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian dalam tindak pidana pencurian* (Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi).
- Zulfa, E. A. (2011). Restorative justice dan peradilan pro-korban. Dalam *Reparasi dan kompensasi korban dalam restorative justice* (hlm. xx-xx). Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi, FISIP UI.